



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31411

LAHAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR 503.3/038/Pendd/BPPT&PMD/2015

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An Hj. R. Rul Kurnia Sismartanti, A. Md Tanggal 10 Maret 2015  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/33/PLS/P.1.1/k/2015 Tanggal , 17 Maret 2015 Tentang Permohonan izin Mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini "PKK" di Desa Tanjung Nibung Kecamatan Tanjung Tebat  
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tanggal 27 Mei 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;  
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Empatian Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;  
8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada Saudara PARIDAH  
Alamat : Desa Tanjung Nibung Kec. Tanjung Tebat  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD "PKK Kabupaten Lahat"  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanjung Nibung Kec. Tanjung Tebat


Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan Wajib Daftar Ulang 1 (satu) Sekali.

Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila ada pelanggaran ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 13 - 3 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH



ENFA EDISON, SP  
PEMBINA

Nip. 196910101997031005